

BAB V

KESIMPULAN

Selama 30 tahun keberadaan PT. Tunggal Perkasa Plantations di Desa Air Molek Kecamatan Pasir Penyau banyak sekali menyimpan masalah yang belum terselesaikan. Perampasan tanah yang terjadi 30 tahun silam sampai saat ini belum menemukan kejelasan yang pasti terkait lahan masyarakat yang diambil tersebut. Saat HGU PT.TPP untuk wilayah Kecamatan Pasir Penyau seluas 10.244 ha yang telah habis masa berlakunya tahun 2012 kemarin, merupakan titik balik dari perlawanan masyarakat yang sebelumnya hanya bersifat sporadis saja. Banyak sekali janji yang telah dibuat oleh pihak perusahaan yang notabene tidak pernah terealisasi sampai saat ini. Hingga persoalan ini sampai ke pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. Sudah banyak cara dilakukan untuk menyelesaikan persoalan yang berkepanjangan tersebut. Sudah banyak juga pihak yang terlibat mulai dari yang berkonflik yaitu masyarakat Kecamatan Pasir Penyau, Direksi PT.TPP karyawan PT.TPP dan buruh PT.TPP. Kemudian pihak ketiga yang juga terlibat yaitu LSM MPR Ber Nas, LSM LP5SBI, Koperasi Citra Usaha Mandiri, Bupati Kab. Inhu, DPRD Kab. Inhu, FKPD Kab. Inhu, DPD RI, Menko Polhukam, BPN RI, DPR RI, dan PTUN Jakarta. Masalah terkait sengketa tanah tersebut tetap juga belum terselesaikan hingga detik ini.

Dari masa Orde Baru hingga reformasi, masyarakat terus melakukan upaya untuk mengambil kembali tanah mereka yang dirampas. Pada masa Orde baru, bentuk upaya yang dilakukan oleh masyarakat sporadis saja, mengingat kondisi

pemerintahan saat itu sangat keras. Masyarakat lebih melakukan perlawanan tertutup agar jejak mereka tidak terlacak baik itu bagi pihak perusahaan maupun pemerintah. Memasuki masa Reformasi, masyarakat mulai melakukan upaya perlawanan secara terbuka. masyarakat berani untuk menyuarakan suaranya untuk meminta kembali tanah mereka yang telah diambil. Demonstrasi hingga pengaduan ke Pemerintah Kabupaten telah dilakukan masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya kembali.

Masyarakat yang sudah berjuang kesana-kemari untuk menuntut hak-haknya, hasilnya menjadi sia-sia belaka. Tuntutan yang diutarakan oleh masyarakat untuk dilaksanakan perusahaan sampai saat ini tidak pernah terealisasikan. Hingga masyarakat pun menempuh jalur hukum agar tuntutan mereka dapat dilaksanakan perusahaan Masyarakat yang berjuang melalui jalur hukum pun selalu kalah di pengadilan. Tiga kali gugatan yang dikirimkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, ketiganya ditolak dengan alasan yang tidak masuk akal. Hingga masyarakat pun tidak dapat berbuat apa-apa lagi terkait tanah mereka yang telah dirampas tersebut. Masyarakat kembali pasrah melihat tanah leluhur mereka digarap dan dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh PT. Tunggal Perkasa Plantations. Dengan kata lain, masyarakat kalah telak melawan PT. TPP dalam persoalan konflik tanah ini.

Dari banyaknya solusi dan upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik ini, upaya penyelesaian melalui hukum adat tidak pernah ditawarkan untuk dijadikan opsi penyelesaian. Sebenarnya penyelesaian melalui hukum adat ini dirasa sangat cocok untuk mengatasi konflik yang sudah berkepanjangan

tersebut. Akan tetapi, tidak ada satupun pihak yang menginginkan penyelesaian konflik tersebut melalui hukum adat.

PT.TPP yang berada di bawah naungan PT. Astra Agro Lestari sampai saat ini masih beroperasi seperti sedia kala. Kasus-kasus yang menyangkut kecurangan yang dilakukan PT.TPP hingga kini hilang dibawa angin begitu saja. Kasus seperti kelebihan penggarapan lahan yang luasnya hingga 1.000 hektar sampai saat ini tidak pernah diproses oleh Pemerintah Kabupaten. Hingga kasus penyelewengan pajak terkait kelebihan lahan 1.000 hektar tersebut juga belum diproses secara hukum. Hingga kini, masyarakat hanya bisa pasrah tanah leluhur mereka diambil dan digarap menjadi perkebunan sawit oleh PT.TPP. Tidak ada upaya yang bisa mereka lakukan lagi untuk mengambil tanah-tanah mereka tersebut.

